



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
Jl. Lekunik – Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai

---

1. Nama Kepala SKPD

Nama : Stefanus M, Saek.SE, M.Si

NIP : 19600907 198903 1 003

2. Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai

Jl. Lekunik Ba'a-Lobalain

3. Alamat Rumah : Lekioen-Baa-Lobalain

4. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kabupaten Rote Dao Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas- Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Dao Tahun 2012 Nomor 017, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107).

## 5. Visi SKPD

Visi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

“ *Terwujudnya masyarakat tani yang maju, makmur, sejahtera, dan berkelanjutan*” yang mengandung pengertian :

### **MAJU :**

Mengandung makna bahwa masyarakat tani kita adalah masyarakat tani yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam penerapan usaha taninya sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas.

### **MAKMUR :**

Mengandung makna bahwamasyarakat tani kita mampu mengelola sumberdaya petani yang dimiliki dengan baik sehingga dapat mencukupi kehidupan hidupnya secara baik.

### **SEJAHTERA :**

Mengandung makna bahwa masyarakat tani kita mampu meningkatkan taraf hidup dengan terpenuhinya kebutuhan materil, spritual, jasmani rohani secara langgeng.

### **BERKELANJUTAN :**

Mengandung makna bahwa masyarakat tani kita mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki secara arif dan bijaksana sehingga dapat member manfaat secara ekonomis dan ekollogis, lestari dan berkelanjutan.

## 6. Misi SKPD

Berdasarkan Visi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang telah ditetapkan di atas, maka misi yang diemban oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan.
2. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas produksi komoditas pangan dan komoditas unggulan lokal.
3. Mempercepat perluasan lapangan kerja dan perluasan usaha yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi pertanian dan kehutanan.

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi ekonomi local dan dunia usaha.
  6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lahan.
7. Tugas Pokok SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan sebagaimana terdiri dari :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  - b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  - d. Penyiapan bahan pengamanan teknis di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  - e. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
  - f. Pengelolaa nurusan Ketatausahaan Dinas;
  - g. Penyelenggaraan pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
7. Tugas pokok sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  2. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  3. Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  4. Penyiapan bahan pengamanan teknis di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  5. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
  6. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas;
  7. Penyelenggaraan pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
8. Fungsi SKPD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dengan uraian sbb :

1. Merumuskan rencana kebijakan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan meliputi kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan pengolahan hasil dan pemasaran pertanian, perkebunan dan kehutanan, sarana dan prasarana, kelembagaan usaha serta mekanisasi pertanian, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera;
2. Mengkoordinasikan kerjasama bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya baik pusat maupun daerah dalam rangka sinkronisasi program;
3. Merencanakan pembentukan dan perwilayahan areal pertanian, perkebunan, kehutanan lintas Kabupaten sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Mengendalikan pemanfaatan lahan dan air bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan lintas Kabupaten untuk menjamin keberlanjutan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. Melakukan pengawasan perbenihan/bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, perkebunan dan kehutanan sesuai standar dan aturan yang berlaku untuk menjamin penggunaan sarana produksi;
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan pembiayaan, teknis budidaya, sarana usaha dan perijinan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan kehutanan;
7. Melakukan pengamatan, peramalan dan pengendalian organism pengganggu tanaman untuk pengamanan produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pertanian, perkebunan dan kehutanan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kegagalan dan permasalahannya serta menetapkan solusinya;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi/pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;